



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

dan

**BUPATI GIANYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gianyar.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atas retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan RTR dan RTBL.
19. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan RTR dan RTBL.
20. Koefisien Tapak Basement (KTB) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan RTR dan RTBL.

## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan IMB.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi sosial keagamaan, fungsi sosial dan budaya.

### Pasal 4

Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi IMB digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pemberian layanan dengan tarif retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan menggunakan indeks.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
  - a. Indeks kegiatan; dan
  - b. Indeks parameter.
- (4) Besarnya indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan :

1. Pembangunan Bangunan Gedung Baru :

Retribusi pembangunan gedung baru dihitung berdasarkan luas bangunan (L) dikalikan dengan Indeks terintegrasi (It) dikalikan dengan Harga Satuan Bangunan Gedung (HSbg) atau dengan rumus :

$$L \times It \times Hbg$$

2. Rehabilitas/Renovasi Bangunan Gedung :

Rehabilitas/Renovasi Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas bangunan (L) dikalikan dengan Indeks terintegrasi (It) dikalikan dengan tingkat kerusakan (Tk) dikalikan dengan Harga Satuan Bangunan Gedung (HSbg) atau dengan rumus :

$$L \times It \times Tk \times HSbg$$

3. Untuk bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, retribusi dihitung sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai rencana anggaran biaya atau kontrak.

4. Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung :

Retribusi pembangunan prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan :

a. Luas :

luas prasarana bangunan gedung (L) dikalikan dengan Indeks (I) dikalikan dengan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$L \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg}$$

b. Volume :

Volume prasarana bangunan gedung (V) dikalikan dengan Indeks (I) dikalikan dengan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg}$$

c. Panjang :

Panjang prasarana bangunan gedung (P) dikalikan dengan Indeks (I) dikalikan dengan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$P \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg}$$

5. Rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung

Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung, dihitung berdasarkan :

a. Luas :

Luas prasarana bangunan gedung (L) dikalikan dengan Indeks (I) dikalikan Tingkat Kerusakan (TK) dikalikan dengan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$L \times I \times \text{Tk} \times \text{HSpbg}$$

b. Volume :

Volume prasarana bangunan gedung (V) dikalikan dengan Indeks (I) dikalikan Tingkat Kerusakan (TK) dikalikan dengan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times \text{Tk} \times \text{HSpbg}$$

c. Panjang :

Panjang prasarana bangunan gedung (P) dikalikan dengan Indeks (I) dikalikan Tingkat Kerusakan (TK) dikalikan dengan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$P \times I \times \text{Tk} \times \text{HSpbg}$$

6. Untuk prasarana bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, retribusi dihitung sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai rencana anggaran biaya atau kontrak.
  7. Pembangunan menara telekomunikasi seluler  
Retribusi dihitung sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai rencana anggaran biaya atau kontrak.
  - b. Pengawasan penggunaan bangunan meliputi :  
Perubahan fungsi IMB dengan besaran tarif retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi IMB.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. harga satuan retribusi pembangunan/rehabilitas/renovasi bangunan gedung, sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah); dan
  - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gianyar.

### BAB VIII

#### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di kas daerah atau di tempat lain / pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penetapan, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB X

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat teguran, wajib retribusi wajib melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali bila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 17**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan penggeladahan dan mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan pemeriksaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Negara.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali bila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 17**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

Pasal 21


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 22 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



NYOMAN NUADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2012 NOMOR 14.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR 14 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. UMUM**

Bahwa dengan makin meningkatnya pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka menuntut tersedianya dana yang lebih memadai. Oleh karenanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah dimana salah satunya adalah berasal dari Retribusi Izin mendirikan Bangunan dengan potensi yang cukup besar di Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "bangunan yang memiliki fungsi sosial dan budaya" adalah bangunan seperti balai banjar, balai pertemuan masyarakat, balai subak, wantilan dan sejenisnya.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

**Pasal 20**

**Cukup jelas**

**Pasal 21**

**Cukup jelas**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14.**

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR : 14 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 22 OKTOBER 2012**

**TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

---

**INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI  
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB**

**A. Indeks kegiatan meliputi :**

**1. Bangunan gedung**

**a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00**

**b) Rehabilitasi/Renovasi**

**1) Rusak sedang, sebesar 0,45**

**2) Rusak berat, sebesar 0,65**

**2. Prasarana Bangunan Gedung**

**a) Pembangunan baru sebesar 1,00**

**b) Rehabilitasi / renovasi**

**1) Rusak sedang, sebesar 0,45**

**2) Rusak berat, sebesar 0,65**

**B. Indeks Parameter :**

**I. Bangunan gedung**

**1. Bangunan gedung di atas permukaan tanah :**

**a. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :**

**1. Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50**

**a) Indeks 0,00 untuk hunian milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;**

**b) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana ; dan**

**c) Indeks 0,50 untuk hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.**

**2. Fungsi keagamaan, sebesar 0,00**

**3. Fungsi usaha, sebesar 3,00**

**4. Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00**

- a) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi seperti balai banjar, balai pertemuan masyarakat, balai subak, wantilan dan sejenisnya ;
  - b) Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a).
5. Fungsi khusus, sebesar 2,00
  6. Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
- b. Indeks Parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing – masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
1. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25
    - a) Sederhana 0,40
    - b) Tidak Sederhana 0,70
    - c) Khusus 1,00
  2. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20
    - a) Darurat 0,40
    - b) Semi Permanen 0,70
    - c) Permanen 1,00
  3. Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15
    - a) Rendah 0,40
    - b) Sedang 0,70
    - c) Tinggi 1,00
  4. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15
    - a) Zona I/minor 0,10
    - b) Zona II/minor 0,20
    - c) Zona III/sedang 0,40
    - d) Zona IV/sedang 0,50
    - e) Zona V/kuat 0,70
    - f) Zona VI/kuat 1,00
  5. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10
    - a) Rendah 0,40

b) Sedang 0,70

c) Tinggi 1,00

6. Ketinggian bangunan gedung dengan bobot 0,10

a) Rendah 0,40 (maksimal 1 lantai)

b) Sedang 0,70 (2 sampai dengan 3 lantai)

c) Tinggi 1,00 (lebih dari 3 lantai)

7. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0.50

a) Negara, yayasan 0,40

b) Perorangan 0,70

c) Badan Usaha 1,00

c. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :

1) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40


2) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) Tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70

3) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) Tahun diberi indeks sebesar 1,00

2. Bangunan gedung dibawah permukaan tanah ( basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum, untuk bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indek terintegrasi.

II. Prasarana bangunan gedung rumah tinggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keamanan serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

BUPATI GIANYAR,



TJOKOKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 22 OKTOBER 2012

TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan
1	2	3	4	5
1	Konstruksi Pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar	1.000	M
		b. Tanggul/Retaining Wall	1.500	M
		c. Turap/Batas Kavling/Persil	1.000	M
		d. Drainase	1.000	
2	Konstruksi penanda masuk lokasi/pos polisi lalu lintas/halte bus	a. a. Gapura/gardu jaga (luas maksimal 2 M <sup>2</sup> )	50.000	Unit
		Kelebihan luasan	5000	M <sup>2</sup>
		b. Gerbang(luas maksimal 2 M <sup>2</sup> )	50.000	Unit
		Kelebihan Luasan.	5.000	M <sup>2</sup>
3	Konstruksi perkerasan	a. Konstruksi Jalan	2.500	M <sup>2</sup>
		b. Lapangan/halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal, atau jenis perkerasan lain)	1.000	M <sup>2</sup>
		c. Lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil	1.000	M <sup>2</sup>
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan(luas maksimal 5 M <sup>2</sup> )	5.000	Unit
		Kelebihan luasan	50.000	M <sup>2</sup>
		b. Box culvert (luas maksimal 5 M <sup>2</sup> )	50.000	Unit
		Kelebihan luasan	5.000	M <sup>2</sup>
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang (<100 M <sup>2</sup> )	15.000	M <sup>2</sup>
		Kolam renang (>100 M <sup>2</sup> )	17.000	M <sup>2</sup>
		b. Kolam pengolahan air (water treatment)	3.500	M <sup>2</sup>
		c. Bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah	3.500	M <sup>2</sup>

6.	Konstruksi menara	a.	Menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 m) di luar menara telekomunikasi	50.000	Unit
			Kelebihan tinggi	5.000	M
		b.	Menara reservoir (kapasitas maksimal 2 M <sup>3</sup> )	50.000	Unit
			Kelebihan kapasitas	5.000	M <sup>3</sup>
		c.	Cerobong asap (maksimal tinggi 5 m)	50.000	Unit
			Kelebihan tinggi	5.000	M <sup>2</sup>
7.	Konstruksi monument	a.	Tugu/monument dalam persil (pekarangan)	250.000	Unit
		b.	Tugu/Monumen luar persil (pekarangan)	400.000	Unit
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a.	Instalasi listrik (gardu genset maksimal luas 10 M <sup>2</sup> )	100.000	Unit
			Kelebihan luasan	5.000	M <sup>2</sup>
		b.	Instalasi telepon/komunikasi/shelter maksimal luas 10 M <sup>2</sup>	100.000	Unit
			Kelebihan luasan	5.000	M <sup>2</sup>
		c.	ATM mobil	20.000	Unit
		d.	Kabel tanam /pipa	150.000	Km
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a.	Bilboard :		
			1). Luas bidang reklame ≤ 8 m <sup>2</sup>	300.000	Unit
			2). Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m <sup>2</sup>	1.125.000	Unit
			3). Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m <sup>2</sup>	3.000.000	Unit
			4). Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m <sup>2</sup>	7.000.000	Unit
			5). Kelebihan luasan ≥ 100,01 m <sup>2</sup>	200.000	M <sup>2</sup>
		b.	Neon Box :		
1). Luas bidang reklame ≤ 6 m <sup>2</sup>	450.000	Unit			

		2). Kelebihan luasan $\geq 6 \text{ m}^2$	120.000	Unit
	c.	Baliho :		
		1). Luas bidang reklame $\leq 8 \text{ m}^2$	100.000	Unit
		2). Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 $\text{m}^2$	400.000	Unit
		3). Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 $\text{m}^2$	1000.000	Unit
	d.	Papan nama :		
		1). Berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luas max. 2 $\text{m}^2$	200.000	Unit
		2). Kelebihan luasan $\geq 2 \text{ m}^2$	25.000	$\text{M}^2$
	e.	Videotron/megatron :		
		1). Luas bidang reklame $\leq 8 \text{ m}^2$	300.000	Unit
		2). Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 $\text{m}^2$	1.125.000	Unit
		3). Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 $\text{m}^2$	4.500.000	Unit
		4). Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 $\text{m}^2$	17.500.000	Unit
		5). Kelebihan luasan $\geq 100,01 \text{ m}^2$	500.000	$\text{M}^2$

BUPATI GIANYAR,



TJOKORDA ARTHA ARDHANA SUKAWATI